



**BAHAN MATA ACARA**

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("RUPST")**

**PT DUTA INTIDAYA, TBK**

**("Perseroan")**

**Agenda Rapat:**

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan tahun 2016 termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) untuk semua anggota Direksi untuk tindakan-tindakan pengelolaan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk semua anggota Dewan Komisaris untuk tindakan-tindakan pengawasan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.**

Penjelasan:

Pada agenda ini, Direksi akan menyampaikan kinerja Perseroan pada tahun 2016 dan Dewan Komisaris akan menyampaikan pelaksanaan tugas pengawasan mereka selama tahun 2016, sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Tahunan Perseroan tahun 2016 dan Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah di audit, untuk kemudian disetujui dan disahkan oleh RUPST sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat 3 anggaran dasar Perseroan dan pasal 69 ayat 1 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").

- 2. Laporan dan pertanggungjawaban atas realisasi penggunaan dana yang diterima dari penawaran umum perdana.**

Penjelasan:

Pada agenda ini, Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 dari penawaran umum perdana Perseroan yang dilaksanakan oleh Perseroan pada tahun 2016 sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 30/POJK.05/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Agenda ini tidak memerlukan persetujuan oleh RUPST.

- 3. Penetapan kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.**

Penjelasan:

Pada agenda ini, Perseroan akan mengajukan kepada RUPST untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit, untuk menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, sesuai dengan ketentuan pasal 36A POJK No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 32/2014**"), sebagaimana telah diubah dengan POJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas POJK No. 32/2014.

**4. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan dan/atau bonus bagi anggota Direksi Perseroan hingga RUPS Tahunan Perseroan berikutnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.**

Penjelasan:

Pada agenda ini, Perseroan akan mengajukan kepada RUPST untuk menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan dan/atau bonus bagi anggota Direksi Perseroan hingga RUPST Perseroan selanjutnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 17 anggaran dasar Perseroan dan pasal 96 dan 113 UUPT.